


Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (*Fan-Fiction*) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Sunia Baharani

Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Article Info <i>Article history:</i> Received : 24 Maret 2022 Publish: 27 Maret 2022	Abstrct <i>Commercialization of Fan-Fiction in Indonesian Copyright Law. Fan fiction is part of popular culture. Nowadays, fan fiction with various genre can easily be found on internet. Both fan fiction based on previously published works, as well as real person fan fiction (Real Person Fiction) are popular these days. Fan fiction of all types and genres has been circulating freely online for a long time. However, these days, fan fiction can also be found commercialized by its creator. Seeing this phenomenon, the author addresses this paper to find out how Law no. 28 of 2014 concerning Copyright reviews the existence of fan fiction and how the law regulates the commercialization of this fan fiction</i>
Keywords: <i>fan fiction, real person fiction, copyright</i>	Abstrak Fiksi penggemar merupakan bagian dari budaya populer. Dewasa ini, sangat mudah menemukan fiksi penggemar berbagai genre di dunia maya. Baik fiksi penggemar yang didasari oleh karya yang telah dipublikasikan sebelumnya, maupun fiksi penggemar orang nyata atau (<i>Real Person Fiction</i>) merupakan hal yang populer pada saat ini. Fiksi penggemar dalam semua jenis dan <i>genre</i> beredar sangat bebas di dunia maya sejak dulu. Namun kini, dapat ditemui juga fiksi penggemar yang dikomersilkan oleh penciptanya. Melihat fenomena ini, penulis menunjukan tulisan ini untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melihat eksistensi dari fiksi penggemar dan bagaimana hukum mengatur mengenai komersialisasi dari fiksi penggemar ini.
Article Info <i>Article history:</i> Received : 24 Maret 2022 Publish: 27 Maret 2022	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author Sunia Baharani Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia suniabaharani@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Komersialisasi dari sebuah ciptaan berupa cerita fiksi adalah hal yang lumrah. Hukum Hak Cipta memberikan dua jenis hak eksklusif kepada pencipta dari ciptaan yang dilindungi dalam hukum Hak Cipta. Kedua jenis hak eksklusif tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk; mencantumkan atau untuk tidak mencantumkan nama terhadap ciptaannya, menggunakan nama asli atau samara, mengubah ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi perusakan atas ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat ekonomi tentu dengan mendistribusi dan mengkomersilkan sebuah karya. Namun, apakah semua karya ciptaan dapat dengan mudah dikomersilkan? Melihat dari bentuknya, rasa agak sulit untuk menyatakan hal tersebut pada karya sejenis fiksi penggemar atau *fan-fiction*, meskipun sekilas dapat dikatakan bahwa karya fiksi penggemar adalah ciptaan karya fiksi yang biasa ditemui.

Fiksi penggemar mungkin memang bukan sesuatu yang dikenal oleh semua generasi. Untuk mempermudah mengenalkan konsepsi fiksi penggemar, coba bayangkan ilustrasi berikut ini. Seseorang menonton sebuah film atau membaca sebuah buku yang menceritakan sesuatu. Orang tersebut lalu menyukai alur cerita yang ia tonton atau baca, namun satu atau lain hal membuatnya tidak puas dengan cerita tersebut, misalnya akhir cerita yang tak sesuai yang ia harapkan, atau tokoh favoritnya yang ia rasa kurang mendapatkan perhatian dalam cerita tersebut. Atau ia tidak memiliki keluhan apa-apa dengan cerita yang telah ia dapat, namun ia sudah terlanjur terbawa dan merasa belum puas, merasa cerita tersebut dapat dikembangkan lagi. Lalu, ia membuat sebuah cerita kembangan dari cerita yang ia dapat itu, dan menuliskan cerita yang ia buat dengan beberapa tokoh yang sama, latar yang sama, namun dengan cerita yang berbeda karena merupakan hasil kembangan yang merupakan ide dia sendiri. Karya yang ia kembangkan itulah yang dapat disebut dengan ‘fiksi penggemar’.

Seperti yang disebutkan tadi, fiksi penggemar mungkin memang bukan hal yang familiar menurut semua generasi, tetapi fiksi penggemar bukanlah lagi sesuatu yang baru. Faktanya, istilah ‘*fan-fiction*’ telah dipakai sejak puluhan tahun yang lalu. Awal mula istilah ‘*fan-fiction*’ digunakan adalah tahun 1960-an, di mana kumpulan penggemar dari genre *science fiction* – pada masa itu para penggemar dari cerita fantasi *Star Trek*, mencetak *fanzine* (majalah yang dicetak oleh fans dan didistribusikan pada fans-fans lainnya) yang memuat cerita-cerita buatan penggemar tentang petualangan lebih jauh beberapa karakter yang ada pada *Star Trek*. (Tushnet, 1997) Walaupun istilah fiksi penggemar baru meledak tahun 1960an, bukan berarti karya fiksi penggemar baru muncul pada tahun itu. Karya fiksi penggemar dapat ditelusuri lebih jauh bahkan sampai ratusan tahun sebelumnya. Walau tidak disadari, fiksi penggemar sudah menjadi bagian dari budaya manusia sejak lama. Mungkin bentuknya tidak sama dengan fiksi penggemar yang dapat kita temui dewasa ini, namun selama ada penceritaan sebuah cerita, maka akan ada orang yang menyukai dan mengembangkannya lebih jauh. (Christian, 2013)

Secara literal, fiksi penggemar atau *fan-fiction* berasal dari dua kata yang sudah tidak asing ditelinga; ‘*fan*’ dan ‘*fiction*’. Dari pengartian katanya, dapat disimpulkan bahwa karya fiksi penggemar adalah karya fiksi yang merupakan hasil kreatifitas yang dibuat oleh penggemar – orang-orang yang menikmati karya orisinal yang sudah dipublikasikan. Didefinisikan oleh Rebecca Tushnet, “*fan fiction, broadly speaking, is any kind of written creativity based on an identifiable segment of popular culture, such as television show, and is not produced as ‘professional’ writing*”. (Tushnet, 1997) Seperti contoh yang disebutkan Tushnet, fiksi penggemar dapat dibuat berdasarkan hal-hal populer seperti serial televisi, film, novel, animasi, atau karya apapun yang telah beredar di publik. Seorang penggemar dapat membuat karya baru dengan latar, karakter-karakter, jalan cerita dari karya yang telah ada dan mengembangkannya menjadi karya lanjutan yang baru. Atau bahkan, penggemar dapat hanya meminjam satu elemen saja, contohnya karakter dari cerita yang telah ada dan membuatnya ke dalam sebuah ‘*alternative universe*’ baru, di mana fiksi penggemar itu dibuat menjadi cerita yang benar-benar baru, latar yang baru dan sama sekali tidak berhubungan dengan cerita asli yang menjadi dasar pembuatan fiksi penggemar ciptaannya.

Fiksi penggemar yang dulu dicetak dan hanya disebar pada kalangan terbatas, kini dimudahkan dengan adanya akses internet. Para penggemar kini dapat menulis atau membuat dan dengan mudah mempublikasikan karya fiksi penggemarnya pada situs-situs yang tersedia di internet. Ada banyak situs di internet yang memberikan wadah untuk para penggemar mempublikasikan karya mereka, contohnya situs seperti *ArchiveOfOurOwn.org*, *FanFiction.net*, dan *Commaful.com*. Ada pula *Wattpad*, sebuah media sosial yang merupakan tempat untuk penulis-penulis amatir mempublikasikan karya mereka ini memfasilitasi penulis yang menulis karya fiksi penggemar. Para penggemar juga dapat dengan mudah mempublikasikan karya fiksi penggemar mereka pada blog pribadi. Atau yang sekarang sering dijumpai pula, situs media sosial lainnya seperti *Instagram* dan *Twitter* yang sebenarnya bukan ditujukan untuk mempublikasikan karya tulisan juga kini juga menjadi media para penulis amatir untuk mempublikasikan karya fiksi penggemar mereka.

Fiksi penggemar kemudian tidak hanya terbatas pada karya yang terinspirasi oleh karya orisinal yang telah dipublikasikan. Ada pula jenis fiksi penggemar lainnya, yang disebut dengan *real-person fiction* (RPF) atau fiksi orang nyata. Sama dengan fiksi penggemar pada umumnya, RPF juga merupakan karya fiksi yang dibuat oleh penggemar. Bedanya, karya fiksi yang dibuat bukanlah berdasar dari ciptaan orisinal yang telah dipublikasikan, melainkan berdasar kepada orang terkenal, biasanya adalah selebriti, yang diidolakan oleh penulis fiksi penggemar. Penggemar dengan bebas membuat cerita fiksi penggemarnya, dengan menjadikan idolanya sebagai karakter. *Genre* cerita dari RPF sendiri dapat bervariasi. Penggemar benar-benar memiliki kreatifitas penuh dalam membuat karya RPF-nya. Karya fiksi penggemar jenis RPF ini juga sama populernya dengan fiksi penggemar biasa. Di Indonesia sendiri, fiksi penggemar RPF benar-benar dapat dengan mudah ditemui baik *online* maupun secara *offline* dan berbentuk seperti novel pada umumnya di toko buku.

Kepopuleran fiksi penggemar saat ini, yang bahkan membuatnya dapat dengan mudah ditemui di toko buku, membuat pertanyaan seputar karya terbut bermunculan. Apakah keberadaan karya fiksi penggemar memang sah-sah saja dalam Undang-Undang Hak Cipta? Dan apakah memang pencipta dari karya sejenis fiksi penggemar ini memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya buatan mereka tersebut? Tulisan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yang kemudian penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Kemudian penelitian ini menghasilkan analisis preskriptif dari rumusan masalah yang sudah ada. Pendekatan normatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis pustaka buku, artikel, jurnal, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Chakim & Miharja, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Fiksi penggemar dan Fiksi penggemar Orang Nyata (RPF) ditinjau dari Hukum Hak Cipta

Pada bentuk dasarnya, fiksi penggemar tentu memancing banyak pertanyaan tentang Hak Cipta. Fiksi penggemar meminjam elemen-elemen dari sebuah karya yang telah ada tanpa seizin dari pencipta aslinya dan mengembangkannya menjadi sebuah karya yang baru. Dilihat sekilas, fiksi penggemar memang merupakan pelanggaran dari hak cipta. Namun apakah fiksi penggemar secara gamblang adalah hal yang ilegal? Dilihat dari kepopulerannya sekarang, rasanya tidak mungkin fiksi penggemar dapat beredar luas dan dengan bebas kalau memang keberadaannya dilarang oleh hukum. Tentunya ada argumen hukum yang menjustifikasi keberadaannya.

Pendukung dari keberadaan fiksi penggemar ini adalah adanya doktrin *fair use* (kegunaan wajar) pada Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat. Pasal 107 dari Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat memberikan batasan dari hak eksklusif bagi pemegang hak cipta tentang penggunaan wajar dari karya ciptaan. Ada empat faktor yang menjadi pertimbangan dari pembatasan hak eksklusif ini, yaitu; (1) tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial untuk tujuan pendidikan non-profit; (2) sifat dari karya yang dilindungi hak cipta; (3) jumlah dan substansial dari bagian yang digunakan terkait dengan karya yang dilindungi hak cipta secara keseluruhan; dan (4) efek penggunaan pada potensi pasar atau nilai dari karya yang dilindungi hak cipta. (*Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*, n.d.) Banyak yang berpendapat, selama fiksi penggemar ini hanya beredar di dunia maya dan penulisnya tidak mendapatkan keuntungan ekonomi, maka keberadaannya sah-sah saja.

Beberapa berpendapat bahwa fiksi penggemar tidak lain dan tidak bukan hanyalah *derivative work* atau karya turunan dari sebuah karya orisinal. Yang menjadi pembeda adalah

fiksi penggemar merupakan karya turunan, atau adaptasi dari karya asli yang dibuat tanpa seizin dari pencipta aslinya. (Johnson, 2016) Para penulis atau pencipta asli dari karya orisinal memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai keberadaan fiksi penggemar ini. Ada yang tidak merespon apa-apa, benar-benar mengabaikan keberadaan fiksi penggemar. Ada yang memang memberikan izin, membiarkan para penggemar mengembangkan karyanya dengan cara mereka sendiri. Namun, adapula penulis yang terang-terangan menentang karyanya untuk dijadikan fiksi penggemar. (Christian, 2013) George R. R. Martin contohnya, penulis dari seri fantasi “*A Song of Ice and Fire*”, pernah menyebutkan bahwa ia tidak setuju orang lain menulis dengan menjadikan kreasi buaatannya sebagai dasar. Beliau menganggap mengambil karya orang lain untuk dijadikan dasar penulisan karya baru adalah cara ‘pemalas’. (Johnson, 2016)

Keberadaan fiksi penggemar yang beredar bebas secara *online* di Indonesia didukung oleh Pasal 43 Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Pasal 43 dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk pelanggaran dari hak cipta. Diantaranya adalah: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014)

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita actual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari pengecualian yang diebutkan pada pasal 43 (d), pembuatan dan penyebarluasan konten yang dilindungi hak cipta itu diperbolehkan selama tidak bersifat komersial. Artinya, aksi penulis fiksi penggemar yang mendasarkan karya fiksi penggemar mereka dari karya orisinal yang telah ada sebelumnya tidak akan disebut dengan pelanggaran hak cipta apabila hanya menyebarluaskan karya mereka tanpa mengambil manfaat ekonomi dari fiksi penggemar mereka tersebut. Keberadaan fiksi penggemar yang tersebar luas dan dapat diakses oleh siapa saja di dunia maya dapat dijustifikasi dengan pasal ini. Dari konteksnya, pasal ini hanya berlaku pada karya fiksi penggemar yang mendasari karya mereka dari karya ciptaan yang telah ada sebelumnya. Lalu bagaimana dengan fiksi penggemar yang mendasarkan karyanya dari orang terkenal?

Ada pendapat yang menyatakan bahwa fiksi penggemar dan RPF sama saja, keduanya diperbolehkan distribusinya apabila penulis fiksi penggemar tidak mengambil manfaat ekonomi dari fiksi penggemar tersebut. (Permatasari, 2015) RPF memang sama dengan fiksi penggemar, merupakan hasil kreativitas dari penggemar. Namun konten dari RPF tidak mengambil dari karya orang lain. Atas dasar ini, untuk alur cerita pada fiksi penggemar RPF, Penulis berpendapat bahwa karya RPF memiliki keaslian, dan layak untuk dilindungi sebagai ciptaan layaknya karya ciptaan lainnya. Yang menjadi permasalahan dalam RPF adalah RPF menjadikan seseorang yang nyata, dalam hal ini sering ditemui adalah selebriti yang menjadi idola remaja, penulis dari fiksi penggemar RPF mengubah mereka menjadi karakter dalam

cerita yang mereka buat, tanpa seizin dari orang tersebut. Pertanyaannya apakah hal tersebut melanggar Undang-undang Hak Cipta?

Pasal 40 ayat (1) dari Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014)

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Dari yang disebutkan pasal tersebut, penulis merasa penciptaan fiksi penggemar orang nyata tidak mengganggu hasil ciptaan apapun. Yang dilibatkan dalam pembuatannya adalah nama orang terkenal, di mana nama tersebut bukanlah subjek dari perlindungan hak cipta. Maka pendapat yang mengatakan bahwa fiksi penggemar RPF diperbolehkan beredar bebas di dunia maya berdasarkan pasal 43 (d) dirasa keliru. Karena tidak ada unsur dari ciptaan asli yang dipakai dalam RPF. Ada pendapat yang mengatakan bahwa fiksi orang terkenal tidak memiliki masalah yang sama dengan fiksi penggemar tradisional terkait hukum yang mengatur tentang hak cipta. Hukum hak cipta memang melindungi karakter dari orang terkenal pada saat ia memerankan sesuatu dalam sebuah pertunjukan, namun tidak ada peraturan hukum hak cipta yang mengatur tentang orang terkenal yang menjadi karakter fiksi dalam cerita orang lain. (Lantagne, 2016) Penulis setuju dengan pendapat ini. Penulis berpendapat bahwa fiksi penggemar RPF dapat beredar bebas di dunia maya tanpa permasalahan hak cipta murni karena ciptaan tersebut merupakan ciptaan asli, yang tidak beda dengan karya fiksi pada umumnya.

Karya fiksi penggemar RPF dibuat sepenuhnya dengan kreatifitas penulis yang membuat karya tersebut. Kebanyakan penulis fiksi penggemar RPF menciptakan dunia baru, atau istilah dalam dunia fiksi penggemar adalah '*alternative universe*', dalam ciptaannya. Di mana karakter yang dibuat berdasarkan nama orang terkenal tadi dibuat menjadi karakter yang baru, yang tidak berhubungan sama sekali dengan orang terkenal yang menjadi inspirasinya. Sebagai contoh, karya fiksi penggemar yang menggunakan Harry Styles yang merupakan seorang penyanyi asal Inggris yang terkenal ini sangat mudah ditemui di dunia maya. Dalam semua karya fiksi penggemar yang menjadikan 'Harry Styles' sebagai tokoh utamanya, karya-karya tersebut memiliki karakter 'Harry' yang berbeda-beda pada setiap ceritanya. Harry Styles yang

dikenal publik sebagai penyanyi ini bisa saja berubah menjadi mahasiswa, penjaga toko, pegawai kantor, atau bisa saja penulis fiksi penggemarnya membuat karakter 'Harry' adalah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Bukankah dapat dikatakan bahwa karakter 'Harry' yang diciptakan oleh para penulis fiksi penggemar adalah kreasi yang memiliki keaslian dan layak mendapat perlindungan hak cipta? Banyak dari fiksi penggemar RPF yang beredar bebas di dunia maya hanya 'meminjam' nama dari orang terkenal, dan mungkin nama dari orang-orang yang dikenal publik sebagai teman-teman dari orang terkenal yang mereka gunakan sebagai karakter pendukung pada karya mereka. Karenanya penulis beranggapan bahwa karya fiksi penggemar RPF yang beredar bebas di dunia maya ini tak lebih dari karya fiksi pada umumnya.

Penggunaan identitas orang lain sebagai karakter mungkin yang menjadi masalah utama dari karya fiksi penggemar RPF yang beredar bebas di dunia maya. Selama ini fiksi penggemar RPF memang seringkali mendapat stigma buruk, bahkan pada komunitas-komunitas penggemar. Beberapa berpendapat bahwa fiksi penggemar RPF adalah hal yang 'mengerikan' dan 'mengganggu' karena membuat cerita fiksi dengan menggunakan orang nyata sebagai karakternya. (Lantagne, 2016) Yang sering dipermasalahkan terkadang cerita yang terlalu liar dan vulgar, yang dianggap membuat orang terkenal yang namanya dipakai tidak nyaman. Banyaknya fiksi penggemar RPF yang beredar dengan cerita yang menjurus ke arah erotika membuat moralitasnya dipertanyakan. Belum lagi permasalahan tentang kemungkinan tulisan-tulisan tersebut dapat dengan mudah diakses dan dibaca oleh penggemar yang masih di bawah umur. (Riley, 2018) Namun hal tersebut tidak otomatis membuat fiksi penggemar RPF menjadi sesuatu yang illegal di mata hukum hak cipta. Bilapun fiksi penggemar RPF ini menjadi masalah dengan alasan penggunaan nama atau identitas orang lain sebagai karakternya, ini bukan lagi yurisdiksi dari hukum Hak Cipta. (Lantagne, 2016)

II. Komersialisasi dari Fiksi Penggemar menurut Undang-Undang Hak Cipta

Tidak sulit untuk menjawab pertanyaan apakah fiksi penggemar (yang dibuat berdasarkan karya orisinal sebelumnya) dapat dikomersilkan atau tidak. Seperti yang telah dijabarkan pada sub-bab di atas, untuk fiksi penggemar yang dibuat atas karya cipta yang telah dipublikasikan sebelumnya, menurut hukum hak cipta, tidak dapat dikomersilkan dengan bebas dalam bentuk fiksi penggemar. Fiksi penggemar dalam bentuk tradisional ini hanya boleh beredar untuk kesenangan dari para penggemar saja, dan tidak untuk dikomersilkan. Perkomersialisasian dari fiksi penggemar dapat menjadi pelanggaran dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pasal 43.

Pengambilan hak ekonomi dari fiksi penggemar yang berdasar pada karya orisinal sebelumnya dapat saja terjadi apabila Pencipta dari fiksi penggemar tersebut dapat mengembangkan cerita dan karakter-karakter yang ada pada fiksi penggemar tulisannya menjadi cerita dan karakter yang baru, yang benar-benar tidak terkait dengan karya orisinal yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, trilogi *Fifty Shades of Gray* karya E.L. James. Karya ini dapat dikatakan sebagai karya fiksi yang cukup terkenal. Seri pertama dari karya milik E.L. James ini dibukukan pada tahun 2012 dan kemudian diadaptasi menjadi film pada tahun 2015. Sudah menjadi rahasia umum bahwa karya milik James ini pada awalnya merupakan fiksi penggemar dari karya tetralogi *Twilight Saga* ciptaan Stephanie Meyer. (Boog, 2012) James berhasil mengembangkan karakter dan latar dari fiksi penggemar dari *Twilight Saga* miliknya menjadi karya yang betul-betul orisinal, dan pada akhirnya dapat ia komersilkan dengan bebas.

Namun untuk menjawab pertanyaan yang sama pada fiksi penggemar RPF, Penulis merasa hal ini sedikit rumit. Untuk masuk ke penjelasan atas ini, harus diteliti lebih jauh.

Sama seperti fiksi penggemar 'tradisional' yang disebutkan di atas. Dapat pula ditemui fiksi penggemar yang telah dikomersilkan yang mengubah keseluruhan karakter yang awalnya didasari dan menggunakan identitas dari orang terkenal yang diidolai oleh penciptanya. Salah satu contoh dari fiksi penggemar RPF yang telah dibukukan adalah karya dari Anna Todd, yang berjudul '*After*'. Novel tersebut sebelum diterbitkan dengan bentuk

fisik dan diperjual belikan oleh penerbit *Gallery Publishing Group*, adalah karya fiksi penggemar yang Todd publikasikan pada situs *Wattpad* yang menjadikan penyanyi Harry Styles dan anggota dari grup *One Direction* lainnya sebagai tokoh utamanya. Karya ini bahkan telah diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2019. Namun, sebelum fiksi penggemarnya diterbitkan menjadi sebuah novel, Todd mengubah nama-nama orang terkenal yang ia gunakan dalam fiksi penggemarnya. 'Harry Styles' yang menjadi tokoh utama pada fiksi penggemarnya berubah namanya menjadi 'Hardin Scott'. Contoh lain dari fiksi penggemar RPF yang diterbitkan menjadi novel dengan mengubah penamaan tokoh adalah novel yang berjudul 'Himpunan' karya penulis lokal Citra Saras. Novel tersebut sebelumnya merupakan fiksi penggemar dari grup boyband asal Korea Selatan, NCT, yang ia publikasikan pada situs *Wattpad*. Pada karya buatan Saras yang ia publikasikan di dunia maya, ia membuat anggota dari boyband tersebut, dengan nama yang belum ia ubah, menjadi karakter anak-anak muda Indonesia yang berkuliah di universitas di Indonesia. Lalu saat fiksi penggemarnya diterbitkan menjadi sebuah novel yang diperjual belikan di toko buku konvensional, ia merubah nama-nama dari anggota boyband Korea tersebut menjadi nama-nama yang umum di Indonesia. Sejauh ini tidak ada permasalahan hak cipta yang beredar seputar penerbitan dan pengadaptasian karya milik Todd maupun milik Saras. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa sama seperti fiksi penggemar yang dibuat berdasar karya yang telah dipublikasikan sebelumnya, fiksi penggemar RPF dapat juga dikomersilkan tanpa masalah apabila penulisnya dapat mengembangkan latar atau karakter dalam fiksi penggemar mereka tanpa memiliki keterikatan terhadap orang terkenal yang menjadi inspirasi mereka dalam membuat fiksi penggemar.

Namun di Indonesia kini, fiksi penggemar RPF juga sudah banyak yang beredar di toko buku. Bahkan yang sering dijumpai, banyak novel fiksi penggemar RPF yang beredar di Indonesia tidak melakukan perubahan nama seperti yang dilakukan Todd dan Saras. Karya fiksi penggemar RPF yang beredar di Indonesia benar-benar secara terang-terangan. Bila familiar dengan wajah-wajah member dari boyband-boyband asal Korea Selatan yang sedang naik daun sekarang, anda akan dengan mudah menemukan fiksi penggemar yang telah dijadikan novel diantara novel-novel fiksi lainnya di toko buku. Beberapa fiksi penggemar RPF tersebut menggunakan ilustrasi yang mirip dengan wajah dari orang terkenal yang mereka gunakan pada cerita mereka. Kadang pula novel fiksi penggemar RPF dengan jelas menuliskan pada *cover* bahwa novel tersebut merupakan fiksi penggemar dari seorang artis atau sebuah grup *boyband*. Bila tadi disebutkan bahwa cerita fiksi penggemar yang beredar bebas di dunia maya hanyalah sebatas cerita fiksi biasa yang dapat dibuat siapa saja tanpa ada masalah hak cipta dari karya tersebut, maka apakah fiksi penggemar RPF yang diterbitkan menjadi novel berbentuk fisik ini juga akan lepas dari masalah hak cipta?

Kebanyakan fiksi penggemar RPF memang hanya meminjam nama dari orang terkenal untuk ia jadikan karakter. Dan nama seseorang bukanlah subjek dari perlindungan hak cipta. Tidak ada peraturan yang jelas pada Undang-undang Hak Cipta tentang mengubah orang nyata menjadi karakter fiksional. Namun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang fiksi penggemar yang menggunakan nama orang terkenal tanpa izin menyebutkan bahwa penerbitan fiksi penggemar jenis ini menjadi sebuah novel yang diperjual belikan secara bebas di toko-toko buku melanggar pasal 20, 21, dan 22 Undang-undang Hak Cipta. (Dewi, Harriman, & Humunisiati, 2019; Permatasari, 2015) Untuk membuktikan itu maka perlu dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 20 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan tentang Hak Terkait yang merupakan hak eksklusif, diantaranya adalah; hak moral Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram, dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran. Pasal 21 kemudian menyebutkan tentang hak moral Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Lalu Pasal 22 lebih lanjut lagi menjelaskan apa saja yang termasuk hak moral dari Pelaku Pertunjukan, diantaranya adalah:

- a. Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
 - b. Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.
- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014)

Penelitian sebelumnya menekankan bahwa orang-orang terkenal yang namanya digunakan dalam fiksi penggemar ini berhak atas hak moral dan hak ekonomi karena dalam fiksi penggemar ini mereka merupakan ‘Pelaku Pertunjukan’ dan hak-haknya dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta.(Permatasari, 2015) Tapi apakah orang-orang yang namanya terlibat sebagai karakter pada novel-novel fiksi penggemar tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘pelaku pertunjukan’?

Pelaku pertunjukan, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-undang Hak Cipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) Ada kata ‘menampilkan’ dan ‘mempertunjukkan’ suatu Ciptaan pada penjelasan tersebut. Apakah orang-orang yang menjadi karakter fiksi penggemar ini memang menampilkan dan mempertunjukkan cerita yang tertulis pada novel tersebut? Yang terpenting juga, apakah novel dapat disebutkan sebagai ‘pertunjukan’?

Sayangnya tidak ada pasal pada undang-undang yang secara jelas memberi pengertian tentang kata ‘pertunjukan’ dan apa saja yang termasuk dengan pertunjukan. Namun, secara literasi, merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘menampilkan’ memiliki arti ‘membawa ke muka; mengemukakan; mempertontonkan; memajukan’. (KBBI, n.d.-a) Dan kata ‘pertunjukan’ memiliki arti ‘sesuatu yang dipertunjukkan; tontonan’. (KBBI, n.d.-b) Penulis berpendapat bahwa karya ciptaan seperti novel tidak dapat disebut sebagai ‘pertunjukan’. Novel bukanlah sebuah tontonan. Bukan suatu karya yang dinikmati oleh penikmatnya dengan cara menunggu para pelaku pertunjukan mempertontonkan sesuatu seperti lagu, film, atau pementasan. Untuk mengetahui isi dari novel, pembaca lah yang harus berusaha untuk membuka lembaran dan membaca isi yang tertulis pada novel tersebut. Yang berperan aktif dalam cerita yang tertulis pada sebuah novel hanyalah penulis dari novel tersebut. Maka, untuk mengatakan bahwa orang terkenal yang menjadi tokoh pada fiksi penggemar sebagai pelaku pertunjukan dalam fiksi penggemar RPF yang diterbitkan menjadi sebuah novel dirasa kurang tepat. Orang-orang yang menjadi tokoh dari novel fiksi penggemar RPF tidak tahu-menahu tentang para penggemar yang menuliskan cerita fiksional tentang mereka. Mereka tidak berkontribusi dalam ciptaan yang dibuat oleh penulis selain menjadi inspirasi visual karakter dari cerita yang dibuat. Menurut penulis, penerbitan fiksi penggemar RPF menjadi sebuah novel tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak terkait dari pelaku pertunjukan.

Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa fiksi penggemar RPF merupakan distorsi ciptaan yaitu pemutar balikan fakta dan identitas dari pelaku pertunjukan yang merupakan pelanggaran dari Pasal 22 huruf (b). Fiksi penggemar RPF disebut sebagai distorsi ciptaan karena mengonstruksi ulang identitas orang terkenal dan menyajikan fakta yang berbeda dari yang sebenarnya. (Permatasari, 2015) Penulis merasa poin ini juga keliru. Seperti yang disebutkan tadi, berdasarkan hasil analisis dari penulis, orang terkenal yang menjadi tokoh dalam fiksi penggemar tidak dapat disebut dengan ‘pelaku pertunjukan’. Yang diatur dalam pasal 22 huruf (b) adalah distorsi dari Ciptaan. Fiksi penggemar RPF bukanlah sebuah distorsi dari Ciptaan. Fiksi penggemar RPF tidak merusak ciptaan apapun, bukan hasil dari mutilasi atau modifikasi dari Ciptaan yang telah ada. Bahkan fiksi penggemar RPF itu sendirilah yang merupakan ciptaan baru, yang memiliki keaslian pada karakter dan alur cerita yang mereka buat. Lalu yang disebutkan penelitian sebelumnya tentang rekonstruksi identitas dan penyajian fakta yang berbeda dari yang sebenarnya, fiksi penggemar pada dasarnya memang sengaja dibuat sebagai cerita fiksi. Cerita fiksi memang didasari oleh cerita rekaan yang tidak didasari oleh kejadian nyata, melainkan dari imajinasi pengarang. (Satinem, 2019)

Penulis fiksi penggemar juga tidak mengklaim bahwa cerita yang ia buat adalah kebenaran. Penulis fiksi penggemar tidak menulis fiksi penggemar dengan tujuan untuk membuat orang-orang yang membacanya memercayai bahwa apa yang mereka tulis itu sama dengan kenyataannya. (Lantagne, 2016) Lagipula, apabila penulis fiksi penggemar menulis sesuatu yang memang didasarkan pada kejadian nyata, dengan karakter yang dibuat sesuai dengan identitas asli orang terkenal, bukankah hal tersebut melanggar hak privasi dari orang terkenal tersebut? Maka dari itu penulis juga merasa yang disebutkan pada penelitian sebelumnya tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Hak Cipta keliru. Orang terkenal yang menjadi tokoh dari fiksi penggemar tidak dapat disebut sebagai pelaku pertunjukan, dan tidak memiliki hak terkait dan hak moral dari karya yang dibuat oleh penulis fiksi penggemar.

Penulis berpendapat bahwa dalam pengomersialisasian fiksi penggemar RPF, sulit untuk dikatakan bahwa hal tersebut melanggar Undang-undang Hak Cipta. Permasalahan tentang orang terkenal yang namanya dipakai menjadi karakter, ataupun masalah moralitas dari isi konten dari fiksi penggemar yang diterbitkan bukanlah yurisdiksi dari Undang-undang Hak Cipta. Masalah yang dapat timbul dari penerbitan fiksi penggemar RPF menjadi novel kemungkinan besar adalah adanya praktik *passing off* pada produk novel. *Passing Off* atau pemboncengan reputasi adalah perbuatan mengambil keuntungan dengan cara mendompleng kepopuleran pihak lain yang memiliki reputasi baik. (Kimham Pentakosta, 2020). Banyak fiksi penggemar yang dengan jelas menulis di *cover*-nya bahwa novel tersebut adalah fiksi penggemar dari seorang artis ternama, atau yang paling sering ditemui di toko buku di Indonesia, fiksi penggemar dari grup boyband terkenal asal Korea Selatan. Dengan menuliskan dengan jelas afiliasi dari orang terkenal itu pada *cover*, secara sengaja atau tidak sengaja oleh penulisnya, orang awam bisa mengaitkan hal tersebut dengan orang ternama yang menjadi tokoh dari cerita. Juga dengan *cover* novel fiksi penggemar yang secara jelas menunjukkan gambar yang sangat mirip dengan orang ternama yang mereka jadikan tokoh dalam fiksi penggemar. Orang yang mengenali orang ternama pada *cover* dapat langsung mengaitkan novel tersebut dengan orang ternama itu. Hal ini dapat merugikan pihak orang terkenal apabila orang awam mengaitkan novel fiksi penggemar tersebut sebagai *merchandise* resmi dan konten novel fiksi penggemar yang menjual namanya tersebut ada kemungkinan dapat merusak reputasinya. Terlebih lagi penulis fiksi penggemar mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan novel fiksi penggemar. Cara yang paling aman untuk menghindari masalah seperti ini memang sebaiknya dilakukan perubahan nama dari karakter-karakter yang awalnya menggunakan nama orang terkenal, menjadi nama karakter yang baru dan orisinal seperti yang dilakukan oleh Anna Todd dan Citra Saras saat mereka menerbitkan fiksi penggemar RPF mereka menjadi novel.

4. KESIMPULAN

Secara tersirat, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dirasa cukup jelas dalam mengatur pengomersialisasian dari fiksi penggemar yang didasari pada karya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Komersialisasi dari fiksi penggemar 'tradisional' tersebut merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Namun, untuk fiksi penggemar RPF, belum ada pengaturan Hak Cipta yang jelas tentang komersialisasi dari genre fiksi penggemar RPF. Hukum Hak Cipta Indonesia masih abu-abu dalam meninjau hal ini. Orang terkenal yang tanpa sepengetahuan mereka dijadikan tokoh fiksi oleh orang lain ini tidak dapat disebut dengan 'pelaku pertunjukan', maka mereka tidak punya hak apa-apa dari novel yang diterbitkan oleh orang lain yang menggunakan nama mereka walaupun dari novel tersebut para penulis mendapatkan keuntungan ekonomi. Masalah yang mungkin dapat timbul dari penerbitan fiksi penggemar RPF yang masih menggunakan nama asli dari orang terkenal kemungkinan adalah tuduhan praktik *passing off* karena membonceng reputasi dari orang terkenal yang ia promosikan pada novel fiksi penggemarnya.

Untuk menghindari permasalahan hukum, karenanya, disarankan untuk penulis fiksi penggemar RPF yang ingin menerbitkan karya mereka menjadi sebuah novel untuk melakukan

pengubahan nama dari karakter, dan tidak memuat hal-hal yang dapat mengaitkan novel fiksi penggemar dengan orang terkenal yang menjadi inspirasi penulisannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Boog, J. (2012). The Lost History of Fifty Shades of Gray. Retrieved from <http://www.adweek.com/galleycat/fifty-shades-of-grey-wayback-machine/50128?red=as>
- Chakim, M., & Miharja, M. (2019). *Eksistensi Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Advokat: Pasca Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 073/KMA/HK.01/IX/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XII/2014 dan Nomor: 36/PUU-XIII/2015*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Christian, K. (2013). Fan Fiction and the Fair Use Doctrine. *Serials Librarian*, 65(3–4), 277–285. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2013.838726>
- Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*. (n.d.).
- Dewi, W. S., Harriman, K. K., & Humunisiati, D. E. (2019). TANGGUNGJAWAB PENERBIT BUKU FANFIKSI YANG DIKOMERSILKAN TANPA SEIJIN TOKOH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 74–88.
- Johnson, B. (2016). Live long and Prosper: How the persistent and increasing popularity of fan fiction requires a new solution in copyright law. *Minnesota Law Review*, 100(4), 1645–1687.
- KBBI. (n.d.-a). “Tampil.” Retrieved from <https://kbbi.web.id/tampil>
- KBBI. (n.d.-b). “Tunjuk.” Retrieved from <https://kbbi.web.id/tunjuk>
- Kimham Pentakosta. (2020). Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1).
- Lantagne, S. (2016). When Real People Become Fictional: The Collision of Trademark, Copyright, and Publicity Rights in Online Stories About Celebrities. *Journal of Law, Technology & the Internet*, 7, 39–78. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2736942>
- Permatasari, A. D. (2015). Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Universitas Brawijaya.
- Riley, T. (2018). The Dubious Ethics of “Real-Person Fiction.” Retrieved from <https://medium.com/s/darkish-web/the-dubious-ethics-of-real-person-fiction-5cd6bd498c16>
- Satinem. (2019). *Apresiasi Prosa Fiksi: Teori, Metode, dan Penerapannya*. Sleman: Deepublisher.
- Tushnet, R. (1997). Legal Fictions : Copyright , Fan Fiction , and a New Common Law. *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, 17, 651.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.* , (2014).